



PENETAPAN

Nomor 720/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca surat gugatan perkara antara :

PT. NUSANTARA BATULICIN, beralamat di Jl. Transmigrasi, KM. 17,6, Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdasarkan Akta No. 140, tanggal 16 Desember 2011, dibuat di hadapan Rasfienora Ronadinihari, SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Batulicin, Jo. Akta No. 96, tanggal 29 Nopember 2018, dibuat di hadapan Zuraida, SH., M.Kn. Notaris di Kotabaru, tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (Sirkuler) PT. Nusantara Batulicin, yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0270230, tanggal 03 Desember 2018, Tentang Pengesahan Akta No. 96, tanggal 29 Nopember 2018, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Perseroan yang diwakili oleh **SUTRISNO**, Jabatan sebagai **DIREKTUR**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Karang Bintang, RT/RW. 005/003, Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

PT. WILSON TUNGGAL PERKASA. beralamat di Jl. Raya Boulevard Barat Blok LA-1, No. 23, Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14240, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan Nomor. 720/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., tertanggal 12 November 2019, telah memerintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari: Kamis, tanggal 21 November 2019 **Penggugat** hadir diwakili oleh **MOHAMAD MISBAH, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT MOHAMAD MISBAH, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Citywalk Resto Plaza No. 3 A, Jalan Ki Hajar Dewantara, Jababeka-Cikarang Bekasi dan **Tergugat** maupun Kuasa Hukumnya tidak datang menghadap ke muka persidangan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap ke muka persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 18 November 2019;

Menimbang, pada persidangan selanjutnya Kamis 28 November 2019 Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Surat Pencabutan Perkara Nomor 720/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr yang diterima oleh Majelis tanggal 28 November 2019 dengan alasan ada upaya perdamaian yang sedang dilakukan;

Menimbang, bahwa karena perkara telah dicabut, maka Penetapan pencabutan dibacakan pada hari ini ditentukan dan diperintahkan kepada Panitera Muda Perdata untuk mencoret dari register perkara perdata yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal-pasal HIR dan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata No.720/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, sah dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Muda Perdata untuk mencoret perkara perdata No.720/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dari register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 297.500,-(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh kami: sebagai Indri Murtini, S.H., M.H. Hakim Ketua, Oloan Harianja, S.H., M.H. dan Susilo Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Anita Purwita Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 720/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Indri Murtini, S.H., M.H.

Susilo Utomo, S.H.

Panitera pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp.	30.000,-	
2. ATK	Rp.	75.000,-	
3. Panggilan	Rp.	150.000,-	
4. PNBPP	Rp.	10.500,-	
5. Redaksi	Rp.	10.000,-	
6. Meterai	Rp.	12.000,-	
<hr/>			
Jumlah	Rp	297.500,-	,-

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)